ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG DISPENSASI NIKAH

(Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr)

SKRIPSI

Oleh:

Ikko Mahardika Putra Diantoni

(C01213041)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syahsiyah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Ikko Mahardika Putra Diantoni
NIM	: C01213041
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan Nomor: 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/kerya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagain yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Januari 2017
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
37140AEF918728021
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ikko Mahardika Putra Diantoni
NIM. C01213041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ikko Mahardika Putra Diantoni NIM: C01213041 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Desember 2017

Pembimbing Skripsi,

Drs. H. Sam'un M.Ag.

NIP : 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ikko Mahardika Putra Diantoni NIM. C01213041 ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

Drs. H. Sam'un M.Ag.
NIP : 195908081990011001

Penguji II,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP : 196006201989032001

Penguji III,

Muh. Solihuddin, MHI.
NIP : 197707252008011009

Penguji IV,

Atok Syihabuddin, SHI, MEI.
NUP : 201603317

Surabaya, 5 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ikko Mahardika Putra Diantoni
NIM	: C01213041
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: ikkomahar59@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG DISPENSASI NIKAH (Studi Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2018

Penulis

(IKKO MAHARDIKA PUTRA DIANTONI)

nama terang dan tanda tangan

Abstrak

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr". Penelitian ini betujuan untuk menjawab dua pertanyaan . pertama, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri tentang dispensasi nikah (study penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr). Kedua, bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam (study penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasi karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari pihak Hakim pengadilan agama Kab Kediri melalui proses dokumentasi dan interview. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaiu sumber primer dan sumber skunder. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan mengguakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0421/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr. Berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, diketahui Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan. Kedua, Bisa dilihat dari sudut pandang Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpanan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 1) Hendaknya seorang suami memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam masalah perkawinan, khususnya dalam masalah pernikahan di bawah umur. Karena diera sekarang ini banyak pernikahan dibawah umur yang melanggar terhadap ketentuan peraturan dan tidak memikirkan masa depannya. 2) kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kota kediri hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan nikah di bawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II : DISPENSASI NIKAH DAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TENTANG HUKUM POSITIF di INDONESIA

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan 16

2. Rukun dan Syarat Perkawinan 20

3. Tujuan Perkawinan 23

B. Dispensasi Nikah

1. Perspektif Perundang-Undangan 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perspektif Hukum Islam 31
3. Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 33
BAB III : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA Kab. KEDIRI TENTANG DISPENSASI NIKAH (Study Penetapan Nomor: 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr.)
A. Gambar Umum Pengadilan Agama Kab. Kediri.....37
1. Sejarah Pengadilan Agama Kab. Kediri.....37
2. Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Kab. Kediri.....39
3. Dasar Hukum Pembentukan.....41
4. Visi dan Misi.....41
5. Kepegawaian Pengadilan Agama.....42
B. Deskripsi Kasus Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan Nomor : 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr.)
1. Identifikasi Para Pihak.....44
2. Posita atau Fakta Hukum Serta Bukti di Persidangan 45
3. Pertimbangan Hakim 50
4. Penetapan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor: 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr.....55
5. Alasan dan Landasan Hukum di Kabulkan Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Kab. Kediri.....55
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBAGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG DISPENSASI NIKAH (STUDY PENETAPAN No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr)
A. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri tentang Dispensasi Nikah (study penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr) 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam (study penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr) 60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.[1] Allah berfirman:

سُبْحَنَ الَّذِى خَلَقَ الأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُبِتُ ألأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّالاَيَعْلَمُوْنَ

> "Maka suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahu".(Qs. Yasin: 36).[2]

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

Sedangkan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sumi istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perkawinan merupakan cara yan dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan

---

[1] Sa'id Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amami, 2002),1.
[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Jilid 8* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005),221.
[3] Tim Redaksi Nuansa Aulia et al, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 2.
[4] Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perangnya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[5]

Tujuan perkawinan menurut agama Islam secara umum ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hakdan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Penjelasan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimna sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peran yang penting membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Hal ini sejalan dengan sepotong hadist Nabi yang berasal dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

اِ نَّمَا اَخَذْ تُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللهِ

> "Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah."

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah(*Moh Tholib), jilid 6(Bandung: PT Alma'arif, 1990), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga sunnah Allah dan sunnah rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan lam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.[6]

Berkenan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurag-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dalam penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 disebutkan tujuan ditetapkannya batas umur adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Larangan menikah muda ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15. Undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 pasal 26 mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua pasal (1) huruf C.[7]

Selanjutnya pasal 7 (2) "dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7 Undang-undang Perkawinan ini dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"[8]. Aturan mengenai dispensasi nikah ini juga terdapat dalam pasal 13 peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975.

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),41
[7] Undang-Undang No. 23 tahun 2002 *tentang perlindungan anak*
[8] Amir nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004),67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Perkawinan dibawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan dini ini semestinya dihindari kerena membawa efek yang kurang baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.[9]

Dalam hal ini terdapat sebuah perkara tentang dispensasi nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomer 0241/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr. Bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 03 Juni 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Karena anak pemohon baru berusia 12 tahun, 9 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kec Kepung, Kabupaten Kediri dengan Surat Nomor : Kk. 15.33.21/Pw.01./24/2016;

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedimikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan;

Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka unuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Agama Kab. Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memeriksa dan mengadili

[9] Ibid.,71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon unuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Berdasarkan pemaparan kasus diatas, kami tertarik untuk meneliti atau menganalisis kasus tersebut. Karena kedua calon mempelai masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan diputusannya juga majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Penetapan yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah;
b. Usia dewasa di dalam Undang-Undang Perkawinan;
c. Anak pemohon masih sangat dibawah umur;
d. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh anak di bawah umur, dalam putusan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi masalah hanya pada dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dalam putusan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr. jika dikaji secara yuridis.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan penelitian kaji dalam penelitian ini, yaitu sebgai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri tentang dispensasi nikah dalam penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskipsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kaian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[10]

Permasalahan mengenai usia perkawinanyang dilakukan seseorang yang belum cukup umur dan dispensasi nikah ada beberapa skripsi yang membahasnya.

[10] Fakultas Syai'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Edisis Revisi, Cet. IV, Maret 2013),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh Faruq Abdil Haq tahun 2013 yang berjudul "Analisis yuridis Terhadap Dalil Hukum Hakim Tentang Dispensasi Nikah Bagi Duda Penetapan No. 0094/Pdt.P/2012/PA. BJN." (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).[11] Dalam skripsi ini perkara dispensasi nikah diajukan oleh duda dibawah umur yang masih beumur 18 tahun, penikahan tersebut sangat mendesak karena calon istrinya sudah hamil 2 bulan. Dalam penetapan, pengadilan agama mengabulkan permohonan pemohon, untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluaganya. Saat perkawinan terdahulu pemohon telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan, tetapi penetapan tersebut tidak berlaku umum melainkan khusus hanya berlaku bagi anak pemohon menikah dengan calon istrinya tersebut, tidak dengan wanita lain. Dalam BW tidak mengatur secara khusus tentang duda atau janda yang belom cukup umur. Sehingga cakupan umur dalam Undang-undang Perkawinan mencakupi keseluruhannya tidak memandang apakah calon mempelai pria atau wanita sudah pernah menikah sebelumnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ary Ardila tahun 2012 yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur Dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksan No. 032/Pdt.P/2011/PA. Krs)." (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).[12] Skripsi ini membahas tentang dispensasi nikah yang dilakukan oleh pasangan

[11] Fadil Abdil Haq, "Analisis Yuridis Terhadap Dalil Hukum Hakim Tentang Dispensasi Nikah Bagi Duda Dalam Penetapan No. 0094/Pdt.P/2012/PA.BJN" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).
[12] Ary Ardila, "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksan No. 032/Pdt.P/2011/PA.Krs" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang masih dibawah umur yang telah menikah sirri, permohonan dispensasi nikah ini di ajukan karena alasan agar tidak kesulitan untuk mendapatkan akta nikah maupun akta kelahiran anak. Kesimpulannya pengadilan agama kraksan menolak permohonan dispensasi nikah karena alasan yang diajukan oleh pemohon tidak cukup beralasan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, dan alasan tersebut lebih pas digunakan dalam pengajukan isbat nikah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rokim tahun 2014 yang berjudul " Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Usia Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 8 No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah" (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).[13] Skripsi ini membahas tentang dispensasi umur nikah menurut peraun meteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatn nikah yang menetapkan usia menikah untuk clon isteri 18 tahun itu, agar tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri, karena usia 18 tahun adalah usia dewasa yang siap secara psikologi melakukan rumah tangga, akan tetapi dispensasi usia nikah menurut peraturan pemerintah nomer 11 tahun 2007 dalam pasal 8 tentang pencatatan nikah tersebut bertentangan dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Jo KHI pasal 15 ayat (1) dan (2) karena terdapat perbedaan usia minimal menikah pada calon mempelai wanita usia 16 tahun sedangkan menurut peraturan menteri agama 18 tahun.

Semua penelitian diatas berkaitan dengan dispensasi nikah, tetapi yang membedakan dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah

[13] Muhammad Rokim, "Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Usia Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 8 Nomor 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan nikah" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri yang mana pemohon kedua-duanya adalah anak yang belum cukup umur, dan belum ada peneliti yang mengkaji sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dan penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri tentang dispensasi nikah dalam penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan untuk memperkaya literatur pengetahuan tentang dispensasi nikah.
2. Kegunaan secara praktis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tengtang prosedur dispensasi nikah sebagai acuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembaca untuk lebih memahami arti sebuah perkara dispensasi nikah khususnya bagi masyarakat yang berperkara.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis yaitu menganalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Penetapan hukum hakim Pengadilan Agama yaitu alasan yang melandasi keputusan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Kab. Kediri. Dalam hal ini permohonan dispensasi nikah diajukan sendiri oleh yang bersangkutan anak yang masih dibawah umur.
3. Perkawinan di bawah umur yaitu usia dibawah umur menurut Undang-undang. Cukup umur atau dewasa dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah usia 18 tahun sedangkan dalam penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr. Umur pemohon I adalah 12 tahun 9 bulan dan umur pemohon II adalah 15 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat kualitatif. Untuk menghasilkan penelitian baik kiranyapenulis mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam pnelitianini, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data yang terkait dengan pengabulan dispensasi nikah, penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr. Tentang permohonan dispensasi nikah oleh anak dibawah umur.
   b. Dasar hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr.
2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

   a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya.[14] Dalam hal ini data primer penulis adalah:
      1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomer 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr tentang dispensari nikah.
      2) Hakim dan pejabat yang berwenang di Pangadilan Agama Kediri.
   b. Sumber data Sekunder

      Data sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang telah ada baik

[14] Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek cet.* 14 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perpustakaan atau lapran-laporan penelitian terdahulu.[15] Dalam penelitian penulis menggunakan data sekunder berupa informasi dari responden yaitu:

1) Hakim dan pejabat yang berwenang di Pangadilan Agama Kediri.
2) Buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas putusan hakim yang mengadili perkara tersebut dan mengutip isi berkas putusan hakim yang mengadili perkara tersebut dn buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan teknik wawancara atau interview, wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog atau tanya jawab dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kab. Kediri, untuk selanjutnya data tersebut dianalisis dan disimpulkan.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengelola data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:[16]

---

[15] Ibid., 206.
[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Editing, yaitu mengedit data –data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa dan mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
b. Coding, yaitu pemberian kode dan pengkategorian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
c. Organizing, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini. Peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

penelitian ini adalah melalui teknik dokumentasi, yakni megumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis, dengan meggunakan "content analysis".[17] Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skipsi ini adalah deskriptif anlisis dengan pola pikir deduktif. Teknis analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dinalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara dispensasi nikah dan aturan per

[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum (*Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Kab. Kediri tentang dispensasi nikah oleh anak dibawah umur, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. [18]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistemaika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat landadan teori tentang perkawinan, dispensasi nikah dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama meliputi dispensasi nikah, sistem permohonan, serta tata cara dispensasi nikah danproses persidangan.

Bab Ketiga menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Kab. Kediri, yang meliputi letak geografis, wilayah yuridis, struktur organisasi dan deskripsi perkara permohonan dispensasi nikah

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2008), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh anak dibawah umur, dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab Keempat berisi tentang analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam perkara No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr.

Bab Kelima berupa penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

DISPENSASI NIKAH DAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TENTANG HUKUM POSITIF di INDONESIA

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut " Nikah " ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antra kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarangan perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, teapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi, keagamaannya dari suatu perkawinan.[1]

Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian pekawinan sebagai berikut :

[1] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (No. 1 Tahun 1974) (Yogyakarta: Liberty, 2007), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekl berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan sahnya pekawinan sebagai berikut : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2] Umat Islam tentu melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga umat agama-agama lain. Tentang Percatatan Perkawinan Khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan mlestarikan hidupnya.

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.[3]

Allah SWT. Berfirman dalam Surat An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأَيُّهَا النَّا سُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَا حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاًكَثِيْرًا وَنِسَآءً

> "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."

Allah SWT. Tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. Mengadakan hukum sesuai dengan mertabat tersebut.

Dan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.[4]

Dari beberapa pengertian nikah tersebut maka penulis mengemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihk lain(wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk

---

[3] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* 1(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[4] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalalkan pencampuran antara keduan sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.[5]

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.[6]

Perkawinan adalah hubungan seksual menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.[7]

Pernikahan adalah menciptaan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rahmah). [8]

Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miithaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddh dan rahmah.[9]

---

[5] Ibid., 11.
[6] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.
[7] Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1961), 61.
[8] Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Pres, 1974), 47.
[9] Tim Redaksi Nuansa Aulia et al, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbutan hukum, terutama yag menyangkut dalam sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama yaitu keduannya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam artian bila rukun dan syarat tidak ada atau tidak lengkap, maka perkawinan tersebut tidak sah. Rukun adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsur. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupkn kriteria dari unsur-unsur rukun.[10]

Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Adanya suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
c. Adanya dua oang saksi.
d. Sigat akad nikah.[11]

Menurut jumhur Ulama' rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:
    1. Beragama Islam,
    2. Laki-laki,

[10] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.
[11] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 65-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jelas orangnya,
4. Dapat memberikan persetujuan,
5. Tidak terdapat halangan perkawinan,

b. Calon istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam,
2. Perempuan,
3. jelas orangnya,
4. Dapat dimintai persetujuan,
5. Tidak terdapat halangan perkawinan,

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki,
2. Dewasa,
3. Mempunyai hak perwalian,
4. Tidak terdapat halangan perwalian,

d. Saksi, syara-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki,
2. Hadir dalam ijab qabul,
3. Dapat mengerti maksud akad,
4. Islam,
5. Dewasa,

e. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menggunakan kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata-kata tersebut,
4. Antara ijab dan qabul bersambung,
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah,
7. Majlis ijab dan qabul minimal harus dihadiri empat orang, yaitu calon mempelai atau yang mewakilinya, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.[12]

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak membahas tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak bekenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan yaitu terdapat pada pasal 6 dan 7 Undng-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan KHI secara jelas menyantumkan rukun perkawinan sebagaimana yang tedapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti Madhab Shafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila ada yang tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah. Dalam kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arab'ah disebutkan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak

[12] Ahmad Rafiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah tidak sah.[13]

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.[14]

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagiadan kekal untuk itu suami isti perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.[15]

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:

a. Untuk mendapatkn anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.

---

[13] Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Mazhahib al-Arba'ah, Juv IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 118.
[14] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26.
[15] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Adapun hikmah yang dapat ditemukan dlam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. [16]

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
c. Memperoleh keturunan yang sah.[17]

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena bersifat subjektif. Namun demikian, ada jua tujuan umuyang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.[18]

---

[16] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 47.
[17] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*(Yogyakarta: Liberty, 2007), 12.
[18] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Melaksanakan libido seksualis.
b. Memperoleh keturunan.
c. Memperoleh keturunan yang saleh.
d. Memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman.
e. Mengikuti sunah Nabi.
f. Menjalankan perintah Allah SWT.
g. Untuk berdakwah.[19]

B. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah menurut kamus besar bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur

[19] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun.

1. Perspektif Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi yang mengatur tentang hukum perkawinan di indonesia diantaranya mengatur tentang tujuan perkawinan, syarat perkawinan dan perihal lain menenai perkawinan. Berikut merupakan uraian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencpai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dri kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam kadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hiduptau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
4. Dalam hal dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[20]

[20] Hilman Hadikususma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung, CV. Maju Mundur, 2007), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadan salah seorang atau keduan orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (40 Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan Undang-undang diatas bahwa pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapatkan izin orang tua apabila belum genap usia 21 tahun, umur minimal diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), ank yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Tidak ada ketentun yang mengatur tentang yang belum dewasa dan dewasa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.[21]

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus mencapai usia 19 tahun dan wanita sudh mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpanan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita

[21] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pasl 7 ayat 2). Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur. Btas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Batas usia yang telah ditetepkan oleh Undang-undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujun perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagi, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi gr masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[22]

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita suda mencapai usia 16 tahun". Dari hal tersebut dapat ditafsirkan bhwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. [23]

---

[22] Sodarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2005), 10.
[23] Hilman Hadikususman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Maju Mundur, 2007), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[24]

Pembatasan umur minimal untuk nikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan kereetakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-undang perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas usia bagi calon suami dan istri yang akan melngsungkan perkawinan.

Akan tetapi prkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yng belum mencapai batas umur minimal tersebut.

---

[24] Tim Redaksi Nuansa Aulia et al, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku seks bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi menigkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya khamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Dalam konsep ini, dispensasi perkawinan boleh dikesampingkan krena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukn di bawah umur karena pemberlakuan dispensasi tidak mempunyaialasan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut konsep Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya berkaitn dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya).

Undang-undang Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga negara yang batas usiannya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita sebagaimana diterangkan dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[25]

[25] Sodarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prespektik Hukum Islam

Al-Quran secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6 :

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Artinya : "dan ujilah[26]anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta

[26] Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh.

Baligh memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada uisa tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode baligh adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya.

Batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapau usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.[27]

Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang

[27] Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.[28]

Pendapat ulama kontemporer Ibn Hazm, mengutip pendapat Abu Muhammad, bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu Bakar As-Sidiq.

Selain itu Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan berlilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baliq berdasarkan kondisi Urf' (kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda.[29]

3. Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dai hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

[28] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah.* Terj. Masyukur A.B, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), 267.
[29] Yususf Qardhawi, *al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashalah wa at-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.[30]

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang ini menegaskan bahwapertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

---

[30] Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.[31]

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak bedasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Nondiskriminasi.
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Berikut merupakan kutipan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.[32]

Pasal 1

a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembaang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

[31] Ibid., 54.
[32] Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
f. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.[33]

[33] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBAGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG DISPENSASI NIKAH (STUDY PENETAPAN NO. 0241/Pdt. P/2016/PA. KAB. Kdr)

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Gedung lama Pengadilan Agama Kediri yang diresmikan pada tanggal 24 Juni 1989, dan sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kediri ini setelah wilayah/daerah Kediri memiliki pemerintahan sipil sendiri sejak tanggal 3 Maret 1950. Satu tahun kemudian Pengadilan Agama Kediri terbentuk tepatnya pada tahun 1951, setelah diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya. Disusul dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 kemudian diganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Lembaran Negara 1970-1974.

Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri tepatnya di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kediri menempati bekas rumah Bupati Kediri, setelah itu pindah menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri, lalu pindah menempati bekas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, dan pindah lagi ke Pendopo Kabupaten Kediri. Kemudian Pengadilan Agama Kediri mendirikan kantor sendiri di Jalan Sekartaji Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Sejak tanggal 1 Januari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 232 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berada di Jalan Sekartaji dan Pengadilan Agama Kediri berada di Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sampai dengan sekarang, sejarah mengenai pembentukan Pengadilan Agama Kediri sebagai berikut :

a. Masa sebelum penjajahan(tidak diketemukan data tentang hal ini)
b. Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang (tidak diketemukan data tentang hal ini)
c. Masa kemerdekaan, pada masa ini Pengadilan Agama Kediri dibentuk dan baru pada tahun 1951 yaitu dengan undang-undang No.1 tahun 1951 yang menjadi undang-undang No. 1 tahun 1961, Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya, disusul dengan UU No. 19 tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan UU No. 14 Tahun 1970 LN 1970-74 Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat Peradilan Negara yang sah.
d. Masa berikutnya UU no. 1 / 1974, pada masa ini fungsi pengadilan Agama bertambah, sebab dengan lahirnya UU ini dimana segala jenis perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikanya.
e. Masa berlakunya UU. No. 7 / 1989, dengan berlakunya UU ini Pengadilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugas dalam menyelesaikan perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wilayah Yuridiksi & Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama kabupaten Kediri berkedudukan di wilayah daerah Dati II, kabupaten Kediri dan gedung Pengadilan Agama kabupaten Kediri adalah berbentuk permanen berstatus milik Negara dibangun di atas tanah yang bersertifikat Nomor 7 Tahun 1980. Berdasarkan Kepaniteraan Menteri Agama RI. Nomor 73/1993 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri termasuk kategori kelas IA. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri secara geografis berkedudukan di wilayah daerah Dati II Kabupaten Kediri di Jalan Sekartaji Nomor 1 Kediri, dengan Nomor Telp:0354-682175 Kediri 64101 Kediri-Jawa Timur, via E_mail: pa.kabkediri@mail.com70. Untuk Wilayah hukum Pengadilan Agama kediri kelas IA adalah sama dengan wilayah pemerintah daerah kediri yang terdiri dari 29 kecamatan 313 desa, dan sesuai dengan wilayah Pemerintahan Kabupaten Kediri Dati II.

Tabel I

Kewenangan Pengadilan Agama

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 07 Th. 1989

Jo. UU No. 03 Th. 2006 Jo. UU No. 50 Th. 2009

No	JENIS PERKARA	KODE ANGKA	KODE HURUF
	A. PERKAWINAN		
1	Izin Poligami	3	IP
2	Pencegahan Perkawinan	4	PP
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	5	PP PPN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Pembatalan Perkawinan	6	PK
5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	7	KAKS
6	Cerai Talak	8	CT
7	Cerai Gugat	9	CG
8	Harta Bersama	10	HB
9	Penguasaan Anak	11	PUA
10	Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	12	NA
11	Hak-hak Bekas Istri/kewajiban Bekas Suami	13	HKBI
12	Pengesahan Anak	14	PA
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	15	PKOT
14	Perwalian	16	PW
15	Pencabutan kekuasaan Wali	17	PKW
16	Penunjukan Orang Tua lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	18	POSW
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	19	GRTW
18	Asal-Usul Anak	20	AUA
19	Penolakan Kawin Campur	21	PKC
20	Itsbat Nikah	22	IN
21	Izin Kawin	23	IK
22	Dispensasi Kawin	24	DK
23	Wali Adhol	25	WA
24	B. EKONOMI SYARI'AH	26	ES

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25	C. KEWARISAN	27	KW
26	D. WASIAT	28	WS
27	E. HIBAH	29	HI
28	F. WAKAF	30	WK
29	G. ZAKAT / INFAQ / SHODAQOH	31	ZIS
30	H. PENETAPAN AHLI WARIS	32	PAW
31	I. LAIN-LAIN	33	LL

3. Dasar Hukum Pembentukan

   Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

   Pengadilan Agama Kab. Kediri dibentuk berdasarkan Ordonatic sadblat 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura. Kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kab. Kediri berdasrkan SK Menteri Agama Nomor : 232/1989 tanggal 1 Januari 1989, Karena dengan berdirinya Pengadilan Agama Kodya Kediri dengan SK yang sama.

4. Visi dan Misi

   Visi Pengadilan Agama Kab. Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

   1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
   2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Meningkatkan kuwalitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

5. Kepegawaian PA

NO	NAMA	NIP	Jabatan
1	Drs. H. JEJE JAENUDIN, M.S.I.	19570516 198503 1 003	Ketua
2	Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, SH., MH	19570907 198203 1 003	Wakil Ketua
3	Drs. RAHMANI, SH	19601231 199103 1 021	Hakim
4	Drs. KHOIRUL MUHTAROM, SH., MH	19640730 199103 1 001	Hakim
5	Drs. H. WILDAN TOJIBI, M.S.I	19661117 199203 1 001	Hakim
6	Drs. H. MOHAMAD GOZALI, MH	19640911 199203 1 008	Hakim
7	Drs. H. ICHWAN QOMARI, M.Ag.	19570603 198203 1 002	Hakim
8	Dra. Hj. MUNHIDLOTUL UMMAH	19590826 198303 2 003	Hakim
9	Drs. SYAMSURIJAL FS.,M.S.I.	19641112 1990 3 1 001	Hakim
10	Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. MH.	19670424 199203 2 002	Hakim
11	Drs. H. ACH. ZAYYADI, S.H.	19630620 199203 1 001	Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12	Drs. FATKHUL AMIN	19650218 199303 1 005	Hakim
13	Dra. Hj. DZIRWAH	19681214 199303 2 002	Hakim
14	Drs. H. MUHAMMAD FATCHAN, MA	19570115 198303 1 002	Hakim
15	Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, MH.	19680317 199403 1 006	Hakim
16	Drs. H. FARIHIN, S.H.	19630515 199103 1 002	Hakim
17	H. ROIHAN, SH.	19611229 198503 '003	Hakim
18	Drs.NURUL ANWAR	19590705 199203 1002	Hakim
19	Hj. MAHROFAH, SH	19571005 198303 2 003	Panitera
20	ALWIE, SH	19670228 199303 1 003	Sekretaris
21	AGUS SAMSUL HUDA, SH	19670813 199503 1 001	Wapan
22	MOH. IMRON,SH	19690219 198902 1 001	P. Gugatan
23	H. MOCHAMAD ANIS, SH	19601009 198803 1 006	P. Hukum
24	Dra. Hj. NUR MALIKAH.	19620917 199303 2 002	P.Permohonan
25	SUPRI AKWAN, SH.	19631207 199003 1 001	Ka.Kepeg, Ortala
26	MOHAMAD ALI SODIQ, S.Kom	19831010 200904 1 008	Ka.Perenc,IT,Pelap
27	M.MURSYIDI,S.H	19610312 199303 1 003	Panitera Pengt
28	RATNAWATI,SH	19571223 198303 2 001	Panitera-Pengt
29	A. SYAIKHU, SH	19591107 198703 1 006	Panitera-Pengt
30	Drs. SUKARDIN	19590327 199303 1 002	Panitera-Pengt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

31	ILYAS, S.H.	19601210 198803 1003	Panitera Pengt
32	Drs. H. MOH. MUKLIS	19620112 199303 1 002	Panitera-Pengt
33	ISMAIL,SH	19611025 1991031 001	Panitera-Pengt
34	IMAM CHAMDANI,S H	19581005 198803 1 001	Panitera-Pengt
35	JIMMY JANNATINO, SHI.	19750723 199703 1 002	Panitera-Pengt
36	NUR FITRIYANI,A.Md	19890512 201101 2009	Jurusita-Pengt
37	TRIE ENDAH DAHLIA, SH	19860705 200904 2 004	Jurusita-Pengt
38	ESTINA FITHRATUL AZIZAH, SE	19860703 201101 2 016	Plt. Ka. Umum & Keu
39	MOKHAMMAD IMRON	19700616 201212 1 001	Staf

B. DESKRIPSI KASUS TENTANG DISPENSASI NIKAH (STUDY PENETAPAN NO. 0241/Pdt. P/2016/PA. KAB. Kdr)

1. Identitas Para Pihak

Kasus yang akan diteliti di Pengadilan Agama Kab. Kediri ini terdaftar dengan No. Perkara: 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr. Dalam perkara penetapan mengenai dispensasi nikah perkawinan di bawah umur.

PEMOHON I, Umur 65 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman di Kab. Kediri.

Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya, Umur 12 Tahun 9 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Kediaman di Kab. Kediri.

PEMOHON II, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kab Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan calon istri anak Kandung Pemohon II, Umur 15 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat Kediaman di Kab. Kediri.

2. Posita atau Fakta Hukum serta bukti di persidangan

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak Pemohon baru berusia 12 tahun, 9 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kediri dengan Surat Nomor Nomor : Kk.XXXX.

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan.

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan.

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi isteri yang baik, dan calon suaminya belum cukup umur dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya.

Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
b. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON.
c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya beserta calon suaminya telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah, akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, maka oleh karena itu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dia telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON ANAK PARA PEMOHON :
- Bahwa dia dengan calon suaminya yang bernama CALON ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau hal yang menghalangi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilangsungkannya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan antara calon istri anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON juga telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa dia telah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON karena keduanya telah sepakat menikah.
- Bahwa dia dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau hal yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan antara dia dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri, NIK XXXX, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan tanggal 13 April 2010, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta aslinya, (bukti P.1).
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri, NIK XXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2008, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXX, atas nama Para Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kediri, tanggal 24 Oktober 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.3).
d. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri, tanggal 21 Juni 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.4).
e. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/kekurangan Persyaratan Nikah, Nomor : Kk.XXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kediri, tanggal 1 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.5).
f. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : Kk.XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kediri, tanggal 1 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.6).
g. Fotokopi Surat Keterangan Izin Orang Tua, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, bermeterai cukup, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.7).
h. Fotokopi Akta Kelahiran, No. AL. 700.005.0460, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, tanggal 4 Juli 2007, bermeterai cukup,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.8).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut:

SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kediri:

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan : bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena tetangga Para Pemohon. Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur. Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon karena tetangga Para Pemohon. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dijodohkan (sudah diadakan khithbah) oleh orang tuanya tanpa ada pemaksaan. Bahwa anak Para Pemohon masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain kecuali pinangan calon suaminya, calon suaminya juga masih jejaka. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim baik karena nasab maupun karena rodlo'ah.

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (MODIN), tempat tinggal di Kabupaten Kediri:

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan : bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Perangkat Desa dan tetangga calon isteri anak Para Pemohon. Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur. Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon karena modin dan tetangga calon mempelai wanita. Bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dijodohkan (sudah diadakan khithbah) oleh orang tuanya tanpa ada pemaksaan. Bahwa anak Para Pemohon masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain kecuali pinangan calon suaminya, calon suaminya juga masih jejaka. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim baik karena nasab maupun karena rodlo'ah.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan sudah mencukupkan keterangannya dan oleh karenanya mohon keputusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon ternyata mengajukan permohonan Despensasi Nikah atas anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Unadang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.8), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi kartu identitas Para Pemohon yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.8), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi kartu identitas Para Pemohon yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Para Pemohon, terbukti Para Pemohon suami istri yang sah dan berdasarkan posita point 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.4 dan P.8, fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang merupakan bukti ountentik, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak laki-laki Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang merupakan bukti ountentik, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir 10 September 2003, yang berarti baru berumur 12 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kab Kediri perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, terbukti anak Para Pemohon yag bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sudah lama berpacaran/bertunangan dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islan maupun menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi : Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya di KUA Kabupaten Kediri, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor : Kk.XXXX tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana bukti P.6.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penetapan Pengadilan Agama Kab. Kediri No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr.
   a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
   b. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk manikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
   c. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

5. Alasan dan Landasan Hukum di Kabulkan Dispensasi Nikah Oleh Pengadilan Agama Kab. Kediri.

   Banyak macam perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama kab. Kediri termasuk dalam perkara dispensasi nikah. Kebanyakan alasan yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah adalah dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat dan dapat mengkhawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, hakim juga mewajibkan atau mengharuskan saksi dalam persidangan yaitu dari perangkat desa (modin) karena beliau mengetahui secara luas didalam desa tersebut dan anak pemohon. Bagi calon istrinya harus ada walinya atau orang tuanya karena kalau tidak ada walinya atau orang tuanya, terus siapa yang bertanggung jawab. Soalnya masih didalam tanggung jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tuanya, maka perlu dilaksanaan perkawinan dengan segera. Seperti yang dipergunakan dalam perkara dispensasi ini.[1]

Landasan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskann perkara dispensasi nikah adalah berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu menggunakan kaidah Fiqhiyah yaitu: "Dar-ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil mashalih" (menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan).

[1] Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. pada tanggal 24 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBAGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG DISPENSASI NIKAH (STUDY PENETAPAN No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr)

A. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri tentang Dispensasi Nikah (study penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr).

Hakim adalah pejabat yangmelakukan kekuasaan kehakiman yang diatur Undang-Undang. Dalam memberi putusan, seorang hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum, yaitu penilaian hakim tentang segala sesuatu peristiwa, bukti-bukti yang diajukan, alasan-alasan yang menjadi dasar, serta pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara.

Hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang akan dipakai untuk menetapkan suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Hukum Islam. Namun seorang hakim diperbolehkanmemutuskan perkara dengan istihajnya, selama tidak bertentangan atau tidak diatur secara pasti dalam Undang-Undan maupun Hukum Islam.

Didalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama kediri harus mempunyai pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang terkait seperti perkara dispensasi nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, perkara dispensasi nikah termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama dibidang perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon yakni calon mempelai laki-laki sebagaimana salinan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr.

Berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, diketahui Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan.

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan. Oleh sebab itu mereka mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Namun ketika mereka mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat, hal tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan merunut Undang-Undang perkawinan yaitu 19 tahun. berdasarkan surat keterangan model N.9 (bukti P.5) dan surat keterangan model N.8 (bukti P.6) yang semuanya menerangkan tentang persyaratan perkawinan pemohon kurang dan karenanya pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian calon mempelai laki-laki dan perempuan serta orang tuanya selaku pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Guna mendapatkan izin untuk menikah, seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita".

Untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah ini, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberi penetapan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ada. Berdasarkan fakta diatas, mejelis hakim memberi putusan dengan menggunakan dasar kaidah ushul fiqih "dar-ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih" (menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan). Bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, terbukti anak Para Pemohon (laki-laki) dengan calon isterinya sudah lama berpacaran/bertunangan dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islan maupun menurut Undang-Undang. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar dari pada keduanya, oleh karena itu keadaan darurat yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi nikah untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagy apabila perkawinan ini tidak dilangsungkan. Maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh calon mempelai, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

B. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam (study penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr).

Hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Seorang hakim harus melakukan ijtihad untuk memastikan hukum dibeberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[1] Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku,

[1] Abdul Manan, *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Pengertian Dispensasi nikah adalah Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun.

Majelis hakim menyetujui permohonan dispensasi nikah berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpanan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

Batas awal mulainya baligh secara fiqih adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanifah yakni setelah seseorang mencapau usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.

Dari penjabaran beberapa pertimbangan dan dalil hukum hakim, maka dalil hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah ini adalah pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dimana pokok permasalahannya dalam penetapan nomor: 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr. Adalah sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan (rumah tangga) walaupun umurnya belum mencukupi didalam Undang-Undang.

Melihat dalil hukum yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah relevan dengan permasalahan dispensasi nikah dibawah umur. Dimana dispensasi nikah diatur dalam pasal 7 ayat (1), dalam penjelasan pasal ini pembatasan umur untuk menjamin kesehatan kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Akan tetapi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak yaitu Seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada perkara penetapan nomor 0421/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr. Kedua belah mempelai masih dibawah umur. Mempelai pria berumur 12 Tahun 9 bulan sedangkan mempelai wanita berumur 15 Tahun. Jadi dalil pertimbangan dalam perkara ini kurang relevan karena melihat dari dampak-dampak ketika kedua pasangan melakukan pernikahan dibawah umur. Dari dampak psikologis secara psikis anak juga belum siap mengerti tentang hubungan seks, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menimbulkan terauma prikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit ditemukan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.[2] Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajar sembilan tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.[3]

Kemudian dilihat dari dampak terhadap pasangan tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan diusia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Dampak terhadap anaknya bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan mmembawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya karena bagi wania yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 Tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang prematur.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri sudah relevan sudah dengan mengharuskan dispensasi nikah kembali meskipun calon mempelai pria masih dibawah umur. Dalil hukum yang

---

[2] Evelyn Billings,*The Billings Method. Terj. Lina Yusuf* (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Grmedia, 2008), 67.
[3] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadan Media Grup, 2003), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan oleh hakim sudah relevan, dengan menggunakan pasal 7 ayat (1). Namun menurut penulis kurang relevan karena kedua mempelai masih belum cukup umur atau masih dibawah umur, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan maka hasil penelitian ini bisa disimpulkan antara lain:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0421/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr. Adalah berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Hakim menghawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan.
2. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr. Bisa dilihat dari sudut pandang Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpanan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

B. Saran

1. Hendaknya seorang suami memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam masalah perkawinan, khususnya dalam masalah pernikahan di bawah umur. Karena diera sekarang ini banyak pernikahan dibawah umur yang melanggar terhadap ketentuan peraturan dan tidak memikirkan masa depannya.
2. kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kota kediri hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan nikah di bawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet. Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006.

Ardila, Ary. "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksan No. 032/Pdt.P/2011/PA.Krs". Skripsi- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Billings, Evelyn. The Billings Method. Terj. Lina Yusuf. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Grmedia, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Dan Terjemahannya Jilid 8. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.

Fakultas Syai'ah IAIN Sunan Ampel. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Edisis Revisi, Cet. IV, Maret 2013.

Hadikususma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung, CV. Maju Mundur, 2007.

Hamdani (al), Sa'id Talib. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amami, 2002.

Harahap, M. Yahya. Keduduka Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama. jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Haq, Abdil Faruq. "Analisis Yuridis Terhadap Dalil Hukum Hakim Tentang Dispensasi Nikah Bagi Duda Dalam Penetapan No. 0094/Pdt.P/2012/PA.BJN" . Skripsi- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Hazairin. Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia. Jakarta: Tintamas, 1961.

Jaziry (al), Abdurrahman. al-Fiqh 'ala al-Mazhahib al-Arba'ah, Juv IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mughniyah, Muhammad Jawad. Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah. Terj. Masyukur A.B. Jakarta: Penerbit Lentera, 2012.

Manan, Abdul. Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan. Jakarta: Kencana, 2007.

Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Masruhan. Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Prularisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.

Qardhawi, Yususf. Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.

Rafiq, Ahmad. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres, 1998.

Rokim, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Usia Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 8 Nomor 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan nikah". Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah (Moh Tholib), jilid 6. Bandung: PT Alma'arif, 1990.

Sodarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT. Rineka cipta, 2005.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (No. 1 Tahun 1974). Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sajuti, Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Pres, 1974.

Setiady, Thalib. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alfabet, 2013.

Suyanto, Bagong. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Prenadan Media Grup, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.

Tengger, Fredi dan Bambang Danu Nugroho. Asas-Asas Dan Tatanan Hukum Adat. Bandung: Cv. Maju Mundur, 2011.

Tim Redaksi Nuansa Aulia et al. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id